



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah
induknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1502);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2022
Nomor 17);

16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang selanjutnya disingkat SPGDT, adalah suatu mekanisme pelayanan korban/pasien gawat darurat yang terintegritas dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
8. Kode akses telekomunikasi 119, yang selanjutnya disebut Call Center 119 adalah suatu desain system dan teknologi menggunakan konsep pusat panggilan terintegritas yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi dengan nomor akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

9. Gawat Darurat adalah Keadaan Klinis Pasien yang membutuhkan Tindakan medis segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah Tindakan medis yang dibutuhkan oleh korban/pasien gawat darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecatatan.
11. Algoritma Kegawatdaruratan adalah panduan penanganan gawat darurat.
12. Korban/Pasien Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan Tindakan medis segera.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
15. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, terdiri atas:
 - a. UPTD Public Safety Center 119 Kabupaten Kolaka pada dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
 - b. UPTD Unit Transfusi Darah;

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD Safety Center 119 Kabupaten Kolaka, diklasifikasikan atas kelas A;
 - b. UPTD Unit Transfusi Darah, diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka, terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Struktur UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berhubungan dengan pelayanan kegawatdaruratan di bidang pelayanan Kesehatan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan korban/pasien gawat darurat dan/atau pelapor melalui proses triase (pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat);
- b. pemandu pertolongan pertama (first aid);
- c. pengevakuasi korban/pasien gawat darurat;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan/penanganan krisis kesehatan;
- f. pelayanan Home Care dan One Day Care;
- g. pelayanan layad Rawat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memimpin dan merencanakan kegiatan dan anggaran UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka;
- b. menyusun Standar Operasional Prosedur UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka;
- c. melaksanakan pengelolaan operasional UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka;
- d. menggerakkan tim kelapangan jika ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pada instansi terkait;

- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka.

Paragraf 2

UPTD Unit Transfusi Darah

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Unit Transfusi Darah, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Unit Transfusi Darah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan transfusi darah, Pusat Plasmapheresis, BORS dan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah untuk memenuhi ketersediaan darah yang aman, serta pemenuhan sarana dan prasarana, alat kesehatan UTD, meningkatkan kompetensi SDM, penyusunan kompetensi teknisi pelayanan darah, penyusunan tipikal pembangunan UTD dan desain tipikal mobil donor darah sebagai standar layanan UTD.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Unit Transfusi Darah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Unit Transfusi Darah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana alat Kesehatan Unit Transfusi Darah;
- c. peningkatan kompetensi SDM teknisi pelayanan darah;
- d. pelayanan transfusi darah;
- e. pelaksanaan recruitment donor, seleksi donor, penyiapan darah donor, pengolahan dan pengmanan darah donor;
- f. pelaksanaan penyimpanan darah, pendistribusian darah, pemeriksaan lanjutan kasus inkompatibilitas dan pemusnahan darah;
- g. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu reagen dan alat laboratorium kesehatan;
- h. pelaksanaan koordinasi kegiatan UPTD Unit Transfusi Darah;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Unit Transfusi Darah;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Unit Transfusi Darah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

Kepala UPTD Unit Transfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan kegiatan dan pengkoordinasian, penandatanganan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pembinaan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berhubungan dengan pelayanan transfusi darah, evaluasi dan pelaporan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, peningkatan sumber daya manusia, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD Unit Transfusi Darah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Unit Transfusi Darah.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Kolaka, dan UPTD Unit Transfusi Darah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai bidang keahliannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TATA KERJA
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 18

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Pj. Sekretaris Daerah	W
2	Staf ahli Bid. Pemerintahan & Hukum	ca
3	Asisten Administrasi Umum	Av
4	Kabid. Organisasi	82
5	KB. Hukum	X
6		


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 28 Desember 2023

Pit. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 60

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.


Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 28 Desember 2023

Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



MUHAMMAD BAKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 60

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



Nb	PARAFKOORDINASI	PARAF
1	R. Sekretaris Daerah	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Staf ahli Bid. Perencanaan & Loka	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Asisten Administrasi Umum	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Kepas. Organisasi	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Kes. Mutu	<input checked="" type="checkbox"/>
6		


Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN KOLAKA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA




Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD UNIT TRANSFUSI DARAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Plt. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Staf ahli bid. pemerintahan & kerja	<i>[Signature]</i>
3	Asisten Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
5	Kab. Hukum	<i>[Signature]</i>
6		


Plt. BUPATI KOLAKA,

[Signature]
MUHAMMAD JAYADIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA.

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD UNIT TRANSFUSI DARAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



Plt. BUPATI KOLAKA,


MUHAMMAD JAYADIN